



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Peson Bin Nadiman
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung, Kecamatan Pasar Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ariansyah Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Awaludin 1, RT 08, Kelurahan Kota Medan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



Kec. Kota Manna Kab, Bengkulu Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa II Peson Bin Nadiman dan Terdakwa II Ariansyah Bin Gunawan** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Peson Bin Nadiman Dan Terdakwa II Ariansyah Bin Gunawan** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurang tahanan sementara dipotong lamanya terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I PESON Bin NADIMAN dan terdakwa II ARIANSYAH Bin GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pantai Pasar Bawah tepatnya dibelakang lesehan Bunda LENA Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban TINO Bin PASIMAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan teman korban yakni SAIJAN Bin YASENTANA dan KASWAN Bin TAMI HARJA sedang duduk santai sambil minum-minuman keras jenis Anggur merah di belakang lesehan Bunda LENA di Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketika saksi korban dan KASWAN pergi untuk buang air kecil kemudian datanglah rombongan para terdakwa, yang tidak dikenal oleh saksi korban dalam keadaan mabuk tuak dan menanyakan kamu orang mana dan dijawab oleh KASWAN orang jawa namun saya tinggal di Gang Adam Kelurahan Pasar Bawah di Rumah Pak UJANG. Pada saat itu terdakwa I mendekati saksi korban, karena saksi korban merasa terancam lalu menampar pipi sebelah kiri terdakwa I. Karena berada dibawah pengaruh alkohol terdakwa I menjadi emosi lalu terdakwa I mencekik/merangkul dan menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dari samping sebelah kanan dan menekan ke bawah hingga posisi saksi korban membungkuk, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban pada kepala bagian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



belakang dengan tangan kanannya, kemudian para terdakwa memukuli tubuh dan kepala saksi korban secara berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali.

Melihat saksi korban dipukuli beramai ramai dan pada saat itu KASWAN juga terkena pukul pada bagian mulut, melihat jumlah mereka banyak maka KASWAN menyusul SAIJAN yang tidak jauh dari tempat itu dan pada saat itu kami langsung menuju ketempat saksi korban dan melihat saksi korban terjatuh dan masih dipukuli oleh 3 orang dan pada saat itu SAIJAN bilang jangan main pukul ini teman saya tetapi SAIJAN malah kena pukul dari arah belakang sebanyak kurang lebih tiga kali pada bagian Kening kepala dan kepala SAIJAN bagian atas sebelah kanan terkena benda tumpul atau keras, luka dan banyak mengeluarkan darah. Perbuatan para terdakwa baru berhenti setelah banyak orang yang datang dan meleraikan.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada badan dan pada bagian kepala, setelah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar dan bengkak merah kebiruan pada kening bagian tengah, bengkak pada kening kiri, tiga buah luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada samping kanan telapak kaki kiri, yang disebabkan trauma benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/07/II/RM/2021 tanggal 08 Februari 2021 atas nama Tino Bin Pasiman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa/merawat atas nama dr. Veni Mayasari, dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi TINO Bin PASIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di pinggir pantai yang terletak di belakang Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi KASWAN, serta Saksi SAIJAN pergi ke Lesehan Bunda Lena yang berada di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelum berangkat menuju tempat tersebut, Saksi, Saksi KASWAN, dan Saksi SAIJAN membeli minuman keras berupa anggur merah yang kemudian diminum oleh Saksi dan Saksi KASWAN di rumah tempat Saksi, Saksi KASWAN, serta Saksi SAIJAN tinggal yakni di rumah Saudara UJANG yang berlokasi di Gang Adam, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat Saksi berangkat ke Lesahan Bunda Lena dengan mengendarai sepeda motor, Saksi berada dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah sampai di Lesehan Bunda Lena, Saksi, Saksi KASWAN, serta Saksi SAIJAN duduk di area tempat makan lalu memesan makanan. Saksi bersama dengan Saksi KASWAN kemudian pergi menuju pinggir pantai untuk buang air kecil, sementara itu Saksi SAIJAN tetap duduk di area tempat makan. Saat Saksi buang air kecil di pinggir pantai, keadaan di tempat tersebut remang-remang dan sepi namun Saksi melihat bahwa di sekitar tempat tersebut ada orang lain. Setelah Saksi selesai buang air kecil, ada orang yang tidak dikenal oleh Saksi menghampiri dan bertanya kepada Saksi yaitu Terdakwa I. Terdakwa I bertanya "Kamu orang mana, ?" kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi adalah orang Jawa dan tinggal rumah Saudara UJANG, di Gang Adam. Setelah Saksi menjawab seperti itu, Terdakwa I pergi. Selanjutnya Saksi bersama Saksi KASWAN tetap berada di pinggir pantai, sama-sama sedang menelepon;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I dan teman-temannya datang lalu secara tiba-tiba memukul Saksi serta Saksi KASWAN dengan memakai tangan, secara berkali-kali. Saksi dipukul dari arah belakang hingga Saksi terjatuh lalu kembali dipukuli. Pukulan-pukulan tersebut mengenai bagian depan, tengah, dan samping kepala Saksi. Sementara itu Saksi KASWAN ditarik ke tempat yang gelap dan dipukuli di tempat tersebut
- Bahwa Saksi SAIJAN kemudian datang dan mengatakan "Jangan dipukul, itu teman saya, kalau berani jangan dikeroyok" Setelah Saksi SAIJAN mengatakan hal tersebut, Saksi SAIJAN turut dipukuli. Pengeroyokan itu berhenti setelah orang-orang yang berada di sekitar Lesehan Bunda Lena datang ke tempat kejadian dan meleraikan. Saksi,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KASWAN, dan Saksi SAIJAN lalu melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan adalah sekitar 4 (empat) orang;

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut, Saksi melihat Terdakwa I dan teman-temannya dalam keadaan mabuk;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan itu terjadi, Saksi belum pernah bertemu dan tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa I dan teman-temannya;

- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian kepala dan luka seperti bekas cakaran serta merasakan sakit di sekujur tubuh sehingga Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu. Sekarang luka-luka tersebut telah sembuh;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa I dan teman-temannya;

- Bahwa pengeroyokan itu terjadi di pinggir pantai, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari area karaoke Lesehan Bunda Lena. Ketika kejadian itu terjadi, terdapat orang di area karaoke tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan.

Terdakwa I menyatakan bahwa sebelum Terdakwa I memukul Saksi TINO, Terdakwa I ditampar oleh Saksi TINO. Terdakwa II menyatakan bahwa Saksi TINO sempat membalas memukul dan pukulan itu mengenai bahu Terdakwa II;

2. Saksi SAIJAN Bin YASENTANA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di belakang Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi TINO serta Saksi KASWAN pergi ke Lesehan Bunda Lena yang berada di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelum berangkat ke lesehan tersebut, Saksi, Saksi TINO, serta Saksi KASWAN terlebih dahulu membeli minuman keras berupa anggur merah. Minuman keras tersebut kemudian diminum oleh Saksi TINO dan Saksi KASWAN sebelum berangkat ke lesehan;

- Bahwa setelah sampai di Lesehan Bunda Lena, Saksi, dan Saksi TINO, dan Saksi KASWAN duduk di area makan lesehan tersebut. Saksi TINO dan Saksi KASWAN kemudian pergi ke pinggir pantai untuk buang air kecil, sementara itu Saksi tetap duduk di area tempat makan. Sekitar 15

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) menit kemudian Saksi KASWAN berlari menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Saksi TINO sedang dikeroyok. Mendengar hal itu, Saksi langsung pergi ke pinggir pantai, ke arah yang ditunjukkan oleh Saksi KASWAN;

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Saksi melihat bahwa Saksi TINO tergeletak di tanah dan tengah dipukuli. Terdapat 4 (empat) orang yang berada di sekitar Saksi TINO dan dari 4 (empat) orang tersebut, 3 (tiga) orang sedang memukuli Saksi TINO. Saksi lalu berkata "Jangan dipukuli, itu teman saya". Setelah mengatakan hal tersebut, Saksi dipukul dari arah belakang. Pukulan tersebut menggunakan benda, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai kepala tepatnya di bagian atas kening sehingga mengeluarkan darah. Saksi kemudian dipukul dengan memakai tangan sebanyak 1 (satu) kali, pukulan tersebut juga mengenai kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian berlari ke arah tempat yang ramai orang untuk meminta pertolongan. Orang-orang lalu berdatangan ke tempat kejadian dan meleraikan. Setelah itu, Saksi, Saksi TINO, dan Saksi KASWAN pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, keadaan pinggir pantai gelap akan tetapi Saksi masih dapat melihat keberadaan orang-orang yang berada di tempat tersebut, hanya saja wajah mereka tidak terlihat dengan jelas;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan orang yang memukulinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan. Terdakwa I menyatakan bahwa sebelum Terdakwa I melakukan perbuatan pemukulan, Saksi TINO menampar Terdakwa I terlebih dahulu;

3. Saksi KASWAN Bin TAMI HARJA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi TINO;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di belakang Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi TINO dan Saksi SAIJAN menuju Pantai Pasar Bawah. Saksi membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol dan pada saat diminum, Saksi, Saksi TINO, dan Saksi SAIJAN duduk santai di belakang Lesehan Bunda Lena;
- Bahwa Saksi dan Saksi TINO kemudian pergi buang air kecil. Tidak lama kemudian datang rombongan yang tidak Saksi kenali dalam



keadaan mabuk dan menanyakan "Kamu orang mana ?" dan Saksi jawab bahwa Saksi adalah orang Jawa namun tinggal di Gang Adam. Begitu Saksi menjawab pertanyaan mereka, tiba-tiba mereka memukul Saksi TINO beramai-ramai. Pada saat itu Saksi juga terkena pukul di bagian mulut;

- Saksi takut karena jumlah mereka banyak sehingga Saksi menyusul Saksi SAIJAN. Saksi dan Saksi SAIJAN lalu pergi ke tempat kejadian.

Saksi melihat Saksi TINO terjatuh dan masih dipukuli oleh 3 (tiga) orang dan pada saat itu Saksi SAIJAN mengatakan "Jangan main pukul, ini teman saya". Saksi SAIJAN lalu dipukul dari arah belakang;

- Bahwa pemukulan tersebut kemudian berhenti karena banyak orang yang datang ke tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMADANDI FERNANDO Bin AMRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di pinggir pantai dekat Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi DEPO ANDI SAPUTRA, serta Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya Saksi bersama yang lainnya berkeliling di daerah Rukis, kemudian melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lena yang berada di daerah pantai tersebut. Saksi, Saksi DEPO ANDI SAPUTRA, serta Para Terdakwa kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;

- Bahwa Saksi lalu melihat Terdakwa I pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi melihat bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi TINO. Saksi lalu pergi ke tempat perkelahian itu terjadi. Setelah sampai di sana, Saksi melihat Saksi KASWAN sedang membantu Saksi TINO berkelahi dengan Terdakwa I. Saksi kemudian dipukul oleh Saksi KASWAN dan pukulan tersebut mengenai muka Saksi sehingga Saksi kemudian menarik tangan Saksi KASWAN lalu memukul mulutnya. Saksi KASWAN kemudian meninggalkan tempat tersebut, berlari ke arah Lesehan Bunda Lena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAIJAN kemudian datang ke tempat kejadian. Saksi SAIJAN lalu menantang untuk berkelahi dengan mengatakan perkataan "Jangan pukuli teman saya, kalau berani satu lawan satu". Saksi lalu mengambil batu dan memukulkan batu itu ke kepala Saksi SAIJAN sebanyak 1 (satu) kali. Saksi SAIJAN kemudian balas memukul Saksi dan pukulan tersebut mengenai badan Saksi;
- Bahwa orang-orang kemudian datang ke tempat kejadian dan meleraikan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi DEPO ANDI SAPUTRA Bin LESTAN ARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di pinggir pantai dekat Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, dan Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya Saksi bersama yang lainnya berkeliling di daerah Rukis, kemudian melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lena yang berada di daerah pantai tersebut. Saksi, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Para Terdakwa kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;
- Bahwa Saksi lalu melihat Terdakwa I pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi melihat bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi TINO. Saksi lalu pergi ke tempat perkelahian itu terjadi untuk membantu Terdakwa I. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa I tengah berkelahi dengan Saksi TINO dan juga melihat keberadaan Terdakwa II. Saksi kemudian memukul Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali. Saksi tidak lagi mengingat bagian tubuh Saksi TINO yang mana yang terkena pukulan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi KASWAN membantu Saksi TINO berkelahi. Saksi lalu melihat tangan Saksi KASWAN ditarik oleh Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan kemudian terjadi perkelahian di antara keduanya. Saksi lalu memukul Saksi KASWAN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi ingin membantu Saksi RAHMADANDI FERNANDO berkelahi. Perkelahian itu kemudian terhenti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



dikarenakan Saksi KASWAN telah meninggalkan tempat tersebut, berlari ke arah Lesehan Bunda Lena;

- Bahwa Saksi SAIJAN kemudian datang ke tempat kejadian. Saksi SAIJAN lalu menantang untuk berkelahi dengan mengatakan perkataan "Jangan pukul teman saya, kalau berani satu lawan satu". Saksi kemudian melihat Saksi RAHMADANDI FERNANDO memukul Saksi SAIJAN;

- Bahwa setelah orang-orang datang dan meleraikan, Saksi dan yang lainnya pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di pinggir pantai belakang Lesehan Bunda Lena, di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA berkeliling dengan memakai sepeda motor. Awalnya Terdakwa I serta yang lainnya berkeliling di daerah Rukis, kemudian melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lena yang berada di sekitar pantai tersebut. Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I lalu beranjak dari tempat tersebut dan pergi ke pinggir pantai untuk buang air kecil. Di pinggir pantai, Terdakwa I bertemu dengan Saksi TINO dan Saksi KASWAN. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa I mendekati Saksi KASWAN dan Saksi TINO karena ingin berkenalan serta bertanya "Kamu orang mana ?" dan Saksi TINO menjawab bahwa ia adalah orang Jawa, tinggal di Gang Adam. Saksi TINO lalu menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi TINO dan Saksi KASWAN lalu pergi dan berhenti di tempat yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian kembali menghampiri Saksi TINO serta Saksi KASWAN dan bertanya mengapa tadi Saksi TINO menampar Terdakwa I. Ketika itu Saksi TINO tengah menelepon, lalu membentak-bentak Terdakwa I. Terdakwa I lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan. Saksi TINO membalas memukul Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak mengingat bagian tubuh mana yang terkena pukulan tersebut. Saksi KASWAN juga ada di tempat itu, membantu Saksi TINO berkelahi;
- Bahwa Terdakwa II kemudian datang. Terdakwa II melerai akan tetapi Saksi TINO memukul Terdakwa II dan pukulan tersebut mengenai bahu Terdakwa II. Terdakwa II lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa I dan Saksi TINO lalu berhenti karena Saksi TINO telah jatuh tergeletak di tanah, sementara itu Saksi KASWAN sudah tidak ada di tempat tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di pinggir pantai belakang Lesehan Bunda Lena, di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA berkeliling dengan memakai sepeda motor. Awalnya Terdakwa II serta yang lainnya berkeliling di daerah Rukis, kemudian melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lenda yang berada di sekitar pantai tersebut. Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II lalu melihat Terdakwa I pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Terdakwa II melihat bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi TINO. Terdakwa II lalu pergi ke tempat perkelahian tersebut terjadi. Terdakwa II ingin melerai namun Saksi TINO memukul Terdakwa II dan mengenai bahu Terdakwa II. Terdakwa II kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II lalu melihat bahwa Saksi KASWAN hendak memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II pergi menjauh dari tempat tersebut. Saat itu perkelahian antara Terdakwa I dan Saksi TINO telah berhenti karena Saksi TINO telah jatuh tergeletak di tanah, sementara Saksi KASWAN sudah tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor 445/07/11/RM/2021 atas nama TINO Bin PASIMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr VENI MAYASARI pada tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Ditemukan memar dan bengkak merah kebiruan pada kening bagian tengah, bengkak pada kening kiri, 3 (tiga) buah luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada samping kanan telapak kaki kiri yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, di pinggir pantai belakang Lesehan Bunda Lena, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi pemukulan terhadap Saksi TINO, Saksi KASWAN, dan Saksi SAIJAN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA berkeliling dengan memakai sepeda motor, melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lenda. Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I lalu beranjak dari tempat tersebut dan pergi ke pinggir pantai untuk buang air kecil. Di pinggir pantai, Terdakwa I bertemu dengan Saksi TINO dan Saksi KASWAN. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa I mendekati Saksi KASWAN dan Saksi TINO dan bertanya "Kamu orang mana ?" lalu Saksi TINO menjawab bahwa ia adalah orang Jawa, tinggal di Gang Adam. Saksi TINO kemudian menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi TINO dan Saksi KASWAN lalu pergi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



kemudian berhenti di tempat berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berdiri;

- Bahwa Terdakwa I kemudian kembali menghampiri Saksi TINO serta Saksi KASWAN dan bertanya mengapa tadi Saksi TINO menampar Terdakwa I. Ketika itu Saksi TINO tengah menelepon, lalu membentak-bentak Terdakwa I. Terdakwa I lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan. Saksi TINO membalas memukul Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA melihat bahwasanya terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi TINO. Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi TINO memukul Terdakwa II dan pukulan tersebut mengenai bahu Terdakwa II. Terdakwa II lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi RAHMADANDI FERNANDO melihat Saksi KASWAN tengah membantu Saksi TINO berkelahi dengan Terdakwa I. Saksi RAHMADANDI FERNANDO lalu dipukul oleh Saksi KASWAN dan pukulan itu mengenai muka Saksi RAHMADANDI FERNANDO sehingga Saksi RAHMADANDI kemudian menarik tangan Saksi KASWAN lalu memukul mulutnya;

- Bahwa Saksi DEPO ANDI SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali. Saksi DEPO ANDI SAPUTRA lalu melihat tangan Saksi KASWAN ditarik oleh Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan kemudian terjadi perkelahian di antara keduanya. Saksi DEPO ANDI SAPUTRA lalu memukul Saksi KASWAN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA dengan Saksi TINO dan Saksi KASWAN lalu berhenti karena Saksi TINO telah jatuh tergeletak di tanah dan Saksi KASWAN telah meninggalkan tempat tersebut, berlari ke arah Lesehan Bunda Lena;

- Bahwa Saksi SAIJAN kemudian datang ke tempat kejadian. Saksi SAIJAN lalu menantang untuk berkelahi dengan mengatakan perkataan "Jangan pukul teman saya, kalau berani satu lawan satu". Saksi RAHMADANDI FERNANDO lalu mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Saksi SAIJAN sebanyak 1 (satu);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi TINO mengalami luka memar di bagian kepala dan luka seperti bekas cakaran serta merasakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna



sakit di sekujur tubuh sehingga Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu. Sekarang luka-luka tersebut telah sembuh, sementara itu Saksi SAIJAN mengalami luka di bagian kepala dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/07/II/RM/2021 atas nama TINO Bin PASIMAN:

- Ditemukan memar dan bengkak merah kebiruan pada kening bagian tengah, bengkak pada kening kiri, 3 (tiga) buah luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada samping kanan telapak kaki kiri yang disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi di pinggir pantai, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari area karaoke Lesehan Bunda Lena. Ketika kejadian itu terjadi, terdapat orang di area karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Para Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa I PESON Bin NADIMAN serta Terdakwa II ARIANSYAH Bin GUNAWAN;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenakan



pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa makna dari kekerasan ialah menggunakan tenaga yang tidak kecil dan secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan mempergunakan senjata, yang ditujukan kepada orang ataupun barang. Kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, dalam artian sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, serta dilakukan di tempat umum/tempat yang mana orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di pinggir pantai belakang Lesehan Bunda Lena, di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi pemukulan terhadap Saksi TINO, Saksi KASWAN, dan Saksi SAIJAN;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA berkeliling dengan memakai sepeda motor, melewati Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu masuk ke Lesehan Bunda Lenda. Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian duduk, meminum tuak, dan mengobrol di area pantai belakang lesehan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I lalu beranjak dari tempat tersebut dan pergi ke pinggir pantai untuk buang air kecil. Di pinggir pantai, Terdakwa I bertemu dengan Saksi TINO dan Saksi KASWAN. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa I mendekati Saksi KASWAN dan Saksi TINO dan bertanya "Kamu orang mana ?" lalu Saksi TINO menjawab bahwa ia adalah orang Jawa, tinggal di Gang Adam. Saksi TINO lalu menampar pipi sebelah kiri Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi TINO dan Saksi KASWAN lalu pergi kemudian berhenti di tempat berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa I berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian kembali menghampiri Saksi TINO serta Saksi KASWAN dan bertanya mengapa tadi Saksi TINO menampar Terdakwa I. Ketika itu Saksi TINO tengah menelepon, lalu membentak-bentak Terdakwa I. Terdakwa I lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan. Saksi TINO membalas memukul Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA melihat bahwasanya terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi TINO. Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO, dan Saksi DEPO ANDI SAPUTRA kemudian datang ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi TINO memukul Terdakwa II dan pukulan tersebut mengenai bahu Terdakwa II. Terdakwa II lalu memukul kepala bagian belakang Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMADANDI FERNANDO melihat Saksi KASWAN tengah membantu Saksi TINO berkelahi dengan Terdakwa I. Saksi RAHMADANDI FERNANDO lalu dipukul oleh Saksi KASWAN dan pukulan tersebut mengenai muka Saksi RAHMADANDI FERNANDO sehingga Saksi RAHMADANDI lalu menarik tangan Saksi KASWAN lalu memukul mulutnya;

Menimbang, bahwa Saksi DEPO ANDI SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap Saksi TINO dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali. Saksi DEPO ANDI SAPUTRA lalu melihat tangan Saksi KASWAN ditarik oleh Saksi RAHMADANDI FERNANDO dan kemudian terjadi perkelahian di antara keduanya. Saksi DEPO ANDI SAPUTRA lalu memukul Saksi KASWAN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMADANDI FERNANDO serta Saksi DEPO ANDI SAPUTRA dengan Saksi TINO dan Saksi KASWAN lalu berhenti karena Saksi TINO telah jatuh tergeletak di tanah dan Saksi KASWAN telah meninggalkan tempat tersebut, berlari ke arah Lesehan Bunda Lena;

Menimbang, bahwa Saksi SAIJAN kemudian datang ke tempat kejadian. Saksi SAIJAN lalu menantang untuk berkelahi dengan mengatakan perkataan "Jangan pukuli teman saya, kalau berani satu lawan satu". Saksi RAHMADANDI FERNANDO lalu mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Saksi SAIJAN sebanyak 1 (satu);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi TINO mengalami luka memar di bagian kepala dan luka seperti bekas cakaran serta merasakan sakit di sekujur tubuh sehingga Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;



Menimbang, bahwa pengeroyokan itu terjadi di pinggir pantai, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari area karaoke Lesehan Bunda Lena, yang mana ketika kejadian itu terjadi, terdapat orang di area karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yang dikaitkan dengan bukti Surat V Surat Visum et Repertum Nomor 445/07/II/RM/2021 atas nama TINO Bin PASIMAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan memar dan bengkak merah kebiruan pada kening bagian tengah, bengkak pada kening kiri, 3 (tiga) buah luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka lecet pada samping kanan telapak kaki kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, telah nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa perbuatan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan memohonan keringanan hukum, hal-hal itu akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Para Terdakwa. Para Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Para Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PESON Bin NADIMAN dan Terdakwa II ARIANSYAH Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di Muka Umum dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Joni Astriaman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)